



KEBIJAKAN PERLINDUNGAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA



Dr. dr. Sudi Astono, MS Kasubdit Pengawasan Norma JAMSOSTEK

Direktorat Pengawasan Norma Kerja dan Jamsostek

Ditjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan & K3
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN R.I


Webinar Sosialisasi Kepmenkes terkait Covid-19 Akibat Kerja, 12 Juli 2020

PENDAHULUAN

- Ketenagakerjaan merupakan komponen penting dalam mewujudkan keberhasilan pembangunan nasional
 - meningkatkan kualitas hidup manusia, produktivitas dan daya saing
 - Potensi strategis:
 - ✓ Jumlah angkatan kerja nasional 128,06 Juta, yang bekerja 121,01 juta → hampir 50 % dari total populasi
 - ✓ Bonus demografi → trend penambahan penduduk didominasi usia muda
- Sektor ketenagakerjaan merupakan salah satu indikator pembangunan global "Sustainable Development Goals" (SDGs) 2030
 - > Target 1: Memberantas Kemiskinan
 - Target 8: Kerja layak dan pertumbuhan ekonomi (decent work & economic growth)
 - > Target 17: Membangun kemitraan untuk pembangunan berkelanjutan

LATAR BELAKANG PENTINGNYA PERLINDUNGAN TENAGA KERJA







 Risiko tersebut dapat berupa hilang atau berkurangnya pendapatan, kualitas hidup & kesejahteraan akibat mengalami:



- 1. Sakit, KK dan atau PAK
- 2. Kematian
- 3. Kehilangan pekerjaan atau PHK
- 4. Pensiun
- 5. dll

LANDASAN KEBIJAKAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA

LANDASAN FILOSOFIS

- Setiap pekerja membutuhkan perlindungan dari risiko kerja dan bahaya di tempat kerja
- Pelaksanaan K3 mempunyai dimensi perlindungan dan dimensi produktivitas & kesejahteraan
- Pekerja harus sehat agar produktif dan sejahtera


LANDASAN KONSTITUSIONIL

- UUD 1945 (Psl 27, 34)
- UU No. 3 Tahun 1951 & 21 Th 2003 ttg Pengawasan Naker
- UU No. 13 Tahun 2003 ttg Ketenagakerjaan
- UU No. 1 Tahun 1970 Ttg Keselamatan Kerja
- UU No. 36 Tahun 2009 ttg Kesehatan
- Ratifikasi Konvensi ILO (ILO C.81-UU 21 Th 2003, ILO C.187-Perpres 34 Th 2014, MLC.2016 UU-15 Th 2016)
- UU 40 Th 2011 & UU 24 Th 2011 Ttg SJSN & BPJS

LANDASAN OPERASIONIL

- PP 50 Th 2012 ttg Penerapan SMK3
- PP 88 Th 2029 ttg Kesehatan Kerja
- PP 44/2015, PP45/2015, PP 46/2015
- PP 86/2013
- Peraturan pelaksnaan lainnya

KERANGKA HUKUM PROGRAM PERLINDUNGAN JAMSOS



PP 70 Th 2015

Jo PP 66Th2017

JKK dan JKM bagi Pegawai ASN

Perpres 109 Th 2013

Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial

PP 86 Tahun 2013
Jo Permenaker 4 Th 2016

Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Peny Jamsos

Peraturan Pelaksanaan Perlindungan JAMSOS

- ▶ PP No. 86 Tahun 2013 ttg Tatacara Pengenaan Sanksi Administratif Kpd Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja dan PBI dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial;
- ➤ Perpres No. 109 Th 2013 ttg Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial
- ➤ Perpres No. 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan
- ➤ Peraturan Presiden No 7 Tahun 2029 tentang PAK
- ➤ Permenakertrans No. 25 Th 2008 ttg Pedoman Dx dan Penilain Cacat akibat KK&PAK
- > Permenaker No 19 Th 2015 ttg Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua
- > Permenaker No. 26 Th 2015 Ttg Tt Cr Peny Prog JKK, JKM, JHT bagi Peserta Penerima Upah
- ➤ Permenaker 29 Th 2015 ttg Tata Cara Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran, dan Penghentian Manfaat Jaminan Pensiun
- ➤ Permenaker No. 44 Th 2015 ttg Penyelenggaraan Program JKK dan JKM Bagi Pekerja Harian Lepas, Borongan, dan PKWT Pada Sektor Usaha Jasa Konstruksi
- ➤ Permenaker 1 Tahun 2016 ttg Tata Cara Penyelenggaraan Program JKK, JKM, dan JHT Bagi Peserta Bukan Penerima Upah
- ➤ Permenaker No 11 Th 2016 ttg Pelayanan Kesehatan dan Besaran Tarif Dalam Penyelenggaraan Program JKK
- ➤ Permenaker No 35 Th 2016 ttg Tata Cara Pemberian, Persyaratan dan Jenis Manfaat Layanan Tambahan dalam Program Jaminan Hari Tua
- ➤ Permenaker no. 4 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengenaan dan Pencabutan Sanksi Administratif Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu Bagi Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara
- ➤ Kepmenakertrans No. 609 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyelesaian Kasus KK dan PAK
- > Kepmenaker No. 28 Th 2015 ttg Pengangkatan, Pemberhentian Dokter Penasehat.
- ➤ Permenaker No.10 Th 2016 Ttg Program Kembali Kerja serta Keg. Promotif dan Keg. Preventif Kecelakaan Kerja dan PAK

 Kebijakan Perlindungan Jamsos @2020

 6

Kebijakan Perlindungan Ketenagakerjaan akibat Covid-19

- 1. SE M/3/HK.04/III/2020 ttg Perlindungan Pekerja/Buruh dalam Kelangsungan Usaha dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19
- 2. Surat Dirjen Binwasnaker dan K3 tentang Kesiapsiagaan dalam Menghadapi Penyebaran Covid-19 di Tempat Kerja
- 3. SE Menaker No. M/7/AS.02.02/V/2020 Pedoman Persiapan Keberlangsungan Usaha dan Protokol Covid bagi Perusahaan
- 4. SE Menaker No. M/8/HK.04/V/2020 Perlindungan Pekerja/Buruh dalam Program JKK Pada Kasus PAK Karena Covid-19
- 5. Kepdirjen Binwasnaker dan K3 No. 5/36/HM.01/IV/2020 Pedoman Penyusunan Perencanaan Keberlangsungan Usaha Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19.
- Kanal pengaduan dan konsultasi perlindungan norma kerja, K3 dan Jamsostek
 Posko K3 Corona pada website Sisnaker

Regulasi terkait:

- KMK No. HK.01.07/MENKES/104/2020 ttg Penetapan Infeksi Novel Coronavirus Sebagai Penyakit Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya.
- KMK No. HK.01.07-MENKES-327-2020 ttg Penetapan COVID-19 Akibat Kerja Sebagai Penyakit Akibat Kerja Yang Spesifik Pekerjaan Tertentu.
- KMK No. HK.01.07-MENKES-328-2020 ttg Panduan Pencegahan Pengendalian COVID-19 di Perkantoran dan Industri. Kebijakan Perlindungan Jamsos @2020


Ruang Lingkup Perlindungan Tenaga Kerja

(UU 21 Th 2003/Ratifikasi ILO C81 Ttg Pengawasan Ketenagakerjaan pada Industri dan Perdagangan)

Ш	Kondisi kerja
	Waktu kerja dan waktu istirahat
	Pengupahan
	Keselamatan Kerja
	Kesehatan Kerja
	Kesejahteraan
	Tenaga kerja anak, perempuan dan pekerja muda
	Jaminan Sosial
	Masalah2 lain terkait ketenagakerjaan

HUBUNGAN KERJA Merupakan Bagian dari Perlindungan TK

□ Hubungan Kerja adalah hubungan antara pengusaha/pemberi kerja dan pekerja/buruh berdasarkan Perjajian Kerja, yg mempunyai unsur **pekerjaan, perintah dan upah**. (*Psl. 1 ayat 15 UU13/2003*)



HAK Perlindungan Tenaga Kerja Norma Kerja, K3 & JAMSOS

Perlindungan norma kerja

Perlindungan norma K3

Perlindungan norma JAMSOSTEK

Hubungan Kerja, upah, waktu kerjawaktu istirahat, cuti

pencegahan & pengendalian KK & PAK

- Jaminan Kesehatan nasional (JKN)
- 2. Jaminan kecelakaan kerja (JKK)
- 3. Jaminan kematian (JKM)
- 4. Jaminan hari tua (JHT)
- 5. Jaminan pensiun (JP)

No 1 melalui program JKN-BPJS Kesehatan



No. 2 sd 5 melalui program BPJS Ketenagakerjaan





dll.

Peserta: Setiap orang yang telah membayar iuran, termasuk orang asing yang bekerja lebih dari 6 bulan

Definisi

Pekerja : setiap orang bekerja dan menerima gaji, Upah atau imbalan dalam bentuk apapun

Pekerja Penerima Upah : setiap orang yang bekerja pada pemberi kerja dengan menerima gaji/upah

Pekerja Bukan Penerima Upah : setiap orang yang bekerja atau berusaha atas risiko sendiri

Pemberi Kerja: Orang perseorangan, pengusaha, badan hukum atau badan lain & Penyelenggara Negara yang mempekerjakan PNS

Mengapa Program JAMSOSTEK Penting?

Setiap orang
bekerja wajib
dilindungi dengan
program JKN
melalui BPJS
Kesehatan, dan
Program JKK, JKM,
JHT & JP melalui
BPJS
Ketenagakerjaan

- Pencegahan merupakan prioritas, tetapi tidak semua risiko dapat dicegah ② sakt, kecelakan, PAK, meninggal, PHK, dirumahkan, hari tua, pension
- Meringankan beban & melanjutkan terputusnya penghasilan akibat risiko sosial yang terjadi agar tetap dapat hidup layak (saat bekerja dan pasca bekerja)
- Program JAMSOSTEK mendukung terwujudnya "Indonesia Sejahtera dan Maju"



TUJUAN & MANFAAT JAMINAN SOSIAL NASIONAL

(UU No 40 Tahun 2004 tentang SJSN)

TUJUAN:

- Memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup layak bagi setiap peserta dan anggota keluarganya.
- Memberi kepastian perlindungan, bila terjadi hal-hal yg mengakibatkan hilang atau berkurangnya pendapatan karena sakit, kecelakaan, kehilangan pekerjaan, memasuki usia lanjut/pensiun.

Manfaat:

- Mewujudkan hubungan industrial harmonis
- Mendukung ketenangan bekerja dan keberlangsungan usaha
- > Pemenuhan hak dasar pekerja dan hak asasi manusia
- Mendukung motivasi dan produktivitas kerja,
- Hidup layak dan sejahtera saat bekerja dan pasca bekerja

ASAS, PRINSIP, DAN PROGRAM SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL (UU 40/2004)

1. Kegotongroyongan 2. Nirlaba ✓ Jaminan OGRAM 3. Keterbukaan Kesehatan Kemanusiaan 4. Kehati-hatian 5. Akuntabilitas ✓ Jaminan ✓ Manfaat Kecelakaan Kerja 6. Portabilitas 7. Kepesertaan Wajib ✓ Jaminan Hari Tua 8. Dana Amanat ✓ Keadilan Sosial Bagi 9. Hasil Pengelolaan 5 Dana Digunakan Seluruh ✓ Jaminan Pensiun Seluruhnya untuk Rakyat Indonesia Pengembangan ✓ Jaminan Program dan Kematian Sebesar-besarnya untuk Kepentingan

Peserta

PROGRAM JAMINAN SOSIAL

Program Jaminan Sosial meliputi:

- 1 | Jaminan Kesehatan (JKN)
- 2 | Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK),
- 3 | Jaminan Hari Tua (JHT),
- 4 | Jaminan Pensiun (JP), dan
- 5 | Jaminan Kematian (JKm)

(UU SJSN dan UU BPJS)









Keterangan:

No 1 diselenggarakan melalui program JKN-BPJS Kesehatan No. 2 sd 5 diselenggarakan melalui program BPJS Ketenagakerjaan

Filosofi & Manfaat JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)

Jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.

FILOSOFI DAN MANFAAT JAMINAN KEMATIAN (JKM)

FILOSOFI

 Melalui program JKm, setiap penerima manfaat diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak apabila pekerja meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja dan bukan karena penyakit akibat hubungan kerja pada saat masih aktif bekerja.

MANFAAT

 Ahli waris peserta yang meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja akan mendapatkan santunan kematian. Bagi peserta yang telah mengiur selama 3 tahun mendapatkan bantuan beasiswa pendidikan anak.

FILOSOFI DAN MANFAAT JAMINAN HARI TUA (JHT)

(PP Nomor 60 Tahun 2015)

Jaminan Hari Tua ketika:

- merupakan bekal pekerja
 - Memasuki usia pensiun;
 - Mengalami mengalami cacat total tetap;
 - Meninggal dunia;
 - Peserta berhenti bekerja atau terkena PHK.

MANFAA

Besarnya manfaat JHT adalah berupa uang tunai yang dibayarkan apabila Peserta berusia 56 (lima puluh enam) tahun, meninggal dunia atau mengalami cacat total tetap sebesar nilai akumulasi seluruh iuran yang telah disetor ditambah hasil pengembangannya yang tercatat dalam rekening perseorangan Peserta.

JAMINAN PENSIUN (JP)

Filosofi

Melalui program Jaminan Pensiun (JP), penerima manfaat diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak setiap bulannya apabila pekerja mencapai usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia sebelum mencapai usia pensiun.

JAMINAN PENSIUN



Manfaat


Sejumlah uang yang dibayarkan kepada peserta yang memasuki usia pensiun atau mengalami cacat total tetap atau kepada ahli waris bagi peserta yang meninggal dunia

Usia Pensiun 56 tahun


bertambah 1 (SATU) tahun setiap 3 tahun sampai mencapai usia 65 (enam puluh lima) tahun, terhitung sejak th 2020



MANFAAT JAMINAN PENSIUN



MANFAAT PROGRAM JHT DAN JP





JKK (JAMINAN KECELAKAAN KERJA)

PENGERTIAN

Kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi akibat hubungan kerja, termasuk penyakit yang timbul karena hubungan kerja, demikian pula kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja dan pulang ke rumah melalui jalan yang biasa atau wajar dilalui.

Suatu kasus dinyatakan sebagai kasus kecelakaan kerja apabila terdapat unsur ruda paksa yaitu cedera pada tubuh manusia akibat suatu peristiwa atau kejadian (seperti terjatuh, terpukul, tertabrak dan lain-lain).

Ruang Lingkup Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)

3.a. Perjalanan kerja pergi-pulang (rutin)

(jalur yang biasa atau wajar dilalui)

(Sudi Astono, 2019

I. Kec. Di Tpt Kerja

(Occ. Accident/Injury)



Kec berhubungan dg pekerjaan (rutin & non rutin)



3.b. Perjalanan kerja/tugas (non rutin) arthur of the called a state of the called a

Penyakit Akibat Kerja (Occ. Diseases)

Bukan Kecelakan, yg dianggap KK

Meninggal Mendadak
 di Tempat Kerja

Kariteria berhak JKK (Ps 14 ayat (2) Permen 26/2015):

- Mengalami serangan penyakit saat bekerja, di tempat kerja
- 2) Langsung dibawa ke faskes
- 3) Meninggal tdk > 24 Jam


DILAPORKAN @MENDAPAT MANFAATJK

- ☐ Manfaat JKK yang dapat diberikan:
 - ➤ Upah STMB,
 - > P3K & transport,
 - > pengobatan/perawatan, rehabilitasi,
 - kompensasi cacat, dan
 - > program RTW
- Meninggal akibat PAK mendapat santunan kematian (48 X Rp. gaji terkhir+Santunan Berkala/skaligus Rp 12 Jt) plus Beasiswa 2 Anak sd PT

TIDAK DILAPORKAM **O** TIDAK MENDAPAT MANFAAT JKK:

- Mendapat manfaat jaminan kesehatan biasa/JKN:
 - Pelayanan kesehatan berupa pengobatan/perawatan sebagaimana penyakit lainnya
- Meninggal akibat PAK mendapat Jaminan Kematian biasa (JKM) total sebesar Rp 42 Jt plus Beasiswa Anak 2 Anak sd PT

ALUR PELAPORAN & KLAIM JKK KASUS KK & PAK (PP 44/2015 Jo PP 82/2019 Jo Permenaker 26/2015)



^{*} Cacat total+ cacat yang mengakibatkan pekerja sudah tidak mampu bekerja

PERLINDUNGAN JKK PADA KASUS PAK KARENA COVID-19





Latar Belakang SE Menaker No. M/8/HK.04/V/2020 Tentang Perlindungan JKK Kasus PAK karena Covid-19

- banyaknya kasus pekerja khususnya tenaga kesehatan terkena *covid-19* dan beberapa di antaranya meninggal dunia
- Perlunya peningkatan perlindungan K3 pada pekerja dari PAK karena *Covid-19* dan perlindungan program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sesuai peraturan perundang-undangan.
- Perpres No. 7 Tahun 2019 tentang PAK 2 Covid-19 dapat dikategorikan PAK dlm klasifikasi penyakit yang disebabkan pajanan faktor yang timbul dari aktivitas pekerjaan yaitu kelompok faktor pajanan biologi (biological exposure).

Pekerja atau tenaga kerja yang mengalami PAK karena Covid-19, berhak atas manfaat Program JKK sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.



27

PEKERJA/BURUH DAN/ATAU TENAGA KERJA YG DAPAT DIKATEGORIKAN MEMILIKI RISIKO KHUSUS/SPESIFIK MENGAKIBATKAN PAK KARENA *COVID-19*









Tenaga Medis dan Kesehatan

- 1. Dokter: umum, gigi, spesialis
- 2. Tenaga keperawatan dan kebidanan
- Tenaga teknik biomedika (ahli teknologi laboraturium medik)
- 4. Tenaga kefarmasian (apoteker dan tenaga teknis kefarmasian)
- 5. Tenaga Kesmas (epidemiolog kesehatan)

Tenaga Pendukung/Supporting

- Cleaning service
- 2. Pekerja loundry, dan lainnya yang dalam pekerjaanya menghadapi risiko tertular/terpapar infeksi covid-19 di lingkungan kerjanya tersebut

Tim Relawan

Tenaga kesehatan dan non kesehatan yang turut bertugas dalam penanggulangan covid-19



Pencegahan seoptimal mungkin dan memaksimalkan fungsi posko K3 Corona Kemnaker sebagai langkah pencegahan agar tidak terjadi kasus PAK karena Covid-19



Mendaftarkan pekerja/buruh dan atau tenaga kerja ke dalam Program Jaminan Sosial pada BPJS Ketenagakerjaan



Memastikan tenaga kerja yang mengalami PAK mendapatkan hak manfaat JKK sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan



Pengawas Ketenagakerkaan meningkatkan pembinaan dan pengawasan ketenagakerjaan bidang K3 dan jaminan sosial tenaga kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

MEKANISME PELAPORAN, DIAGNOSIS, PENETAPAN, PEMBERIAN MANFAAT PROGRAM JKK SERTA PENYELESAIAN ATAS PERBEDAAN PENDAPAT DALAM MENETAPKAN PAK KARENA COVID-19 DILAKSANAKAN DENGAN MENGACU PADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN STANDAR.













manfaat JKK



Pelaporan	Diagnosis	Penetapan
Pelaporan	oleh dokter	oleh
KK/PAK	yang	pengawas
dan Covid	menangani/	KK, dapat
	merawat	dibantu
	atau dokter	dokter
	penasihat	penasihat





perbedaan pendapat



PENGAJUAN BANDING JKK DARI PROVINSI KE PUSAT (KEMNAKER)

Kasus Banding dapat dilakukan oleh:

- Badan Penyelenggara
- Tenaga Kerja
- Ahli waris
- Perusahaan

Kasus Banding dapat disebabkan karena:


- Perbedaan pendapat mengenai kecelakaan kerja/PAK atau bukan kecelakaan kerja /PAK
- Perbedaan pendapat tentang persentase cacat.
- Perbedaan besaran santunan yang diterima oleh tenaga kerja/ahlwarisse2020

KEPESERTAAN PROGRAM JAMSOS

WAJIBIII

Bagi seluruh pekerja di wilayah NKRI, termasuk orang asing yang telah bekerja paling singkat enam bulan di Indonesia

KEPESERTAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN



KEPESERTAAN PROGRAM JAMSOSTEK

- Setiap pemberi kerja wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta program JAMSOSTEK kepada BPJS dengan membayar iuran.
- Pekerja yang tidak memiliki pemberi kerja dapat mendaftarkan dirinya sendiri sebagai peserta BPJS (sebagai peserta mandiri).

KEPESERTAAN



Kepesertaan Program Jaminan Sosial Pekerja lainnya

Ps 28:

- Pekerja magang, siswa kerja praktek, tenaga honorer, atau narapidana yang dipekerjakan pada pemberi kerja selain penyelenggara negara dalam proses asimilasi, apabila mengalami KK/PAK, dianggap sebagai pekerja dan berhak memperoleh manfaat JKK
- Upah yang menjadi dasar perhitungan adalah besarnya upa/bulan terendah pada pekerja yang melakukan pekerjaan yang sama.

Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan PMI wajib terdaftar dalam kepesertaan Program JKK dan JKM pada BPJS Ketenagakerjaan, dan Program JHT secara sukarela.

JAMINAN KESEHATAN

Pekerja Penerima Upah **Bukan Penerima** Pekerja Bukan Penerima Upah **Bantuan luran** (mandiri/perorangan) (Bukan PBI) **Peserta Bukan Pekerja Jaminan** Kesehatan **Fakir Miskin Penerima Bantuan luran** (PBI) **Orang Tidak Mampu**

Anggota Keluarga Peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) Anggota keluarga yang dijamin sebanyak banyaknya 5 (lima) orang

PESERTA

Isteri/Suami yang sah dari peserta Anak kandung, anak tiri dan/atau anak angkat yang sah dari peserta

- Tidak atau belum pernah menikah atau tidak mempunyai penghasilan sendiri
- Belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau belum berusia 25 (dua puluh lima) tahun yang masih melanjutkan pendidikan formal

Program & Iuran Peserta Penerima Upah

JKK

(Jaminan Kecelakaan Kerja)

0,24% - 1,74% sesuai kelompok resiko

JP

(Jaminan Pensiun)

3 % Upah

(2% dari Pemberi Kerja & 1% dari Pekerja)

Pada tahun 2019 per maret Batasan Upah = Rp 8.512.400,-Manfaat min = 341.400 Manfaat Maks = 4.095.750 (setiap tahun disesuaikan dengan pertumbuhan ekonomi)



JK

(Jaminan Kematian)

0,3% dari upah bulanan

JHT

(Jaminan Hari Tua)

5,7% (**3,7%** dari Pemberi Kerja & **2%** dari Pekerja)

JKN

BRIS Kesehatan
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

(Jaminan Kesehatan Nasional)

5 % (**4** % dari Pemberi Kerja & **1**% dari Pekerja)

Program & Iuran Peserta Bukan Penerima Upah



Pendaftaran Kepesertaan Program Jamsostek

Perpres 109/2013 ttg Penahapan Kepesertaan Program Jamsos

- Perusahaan besar dan menengah wajib mengikutsertakan pekerjanya dalam program JKK, JKM, JHT dan JP
- Usaha kecil wajib mengikutsertakan pekerjanya untuk program JKK, JKM, dan JHT.
- Usaha mikro wajib mengikutsertakan pekerjanya dalam program program JKK dan JKM.
- Bagi perusahaan jasa konstruksi (skala besar & menengah yang mempekerjakan tenaga harian lepas, borongan, dan/atau musiman wajib mendaftarkan pekerjanya dalam program JKK dan JKM.

Pekerja bukan penerima upah (BPU) vajib mengikuti program **K** dan JKM dan dapat mengikuti program JHT

Kriteria Skala Perusahaan

Sesuai UU 20/2008 (Ps 6) ttg Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Usaha Mikro:

- memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- •memiliki hasil **penjualan tahunan paling banyak Rp. 300 juta Usaha Kecil:**
- memiliki kekayaan bersih > Rp 50 juta sd Rp 500 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- memiliki hasil penjualan tahunan > Rp. 300 juta sd Rp 2,5 MUsaha Menengah:
- memiliki kekayaan bersih > Rp 500 juta sd Rp. 10 M (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- memiliki hasil penjualan tahunan > Rp. 2,5 M sd 50 M

Program & Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga yang perlu garap dan dikembangkan

□Jamsos pekerja sektor kelautan dan perikanan □ Jamsos pekerja transportasi melalui aplikasi online □Jaminan kehilangan pekerjaan dan jaminan kompetensi kerja ☐ Petugas pada event khusus: petugas Pemilu/Pilkada ☐ Peserta didik yang sedang praktek kerja > Pendidikan dokter dan nakes lainnya (PPDS, co ass, perawat, bidan, analist, apoteker, dll) ➤ Pendidikan lainnya: akademi pelayaran, politeknik, sekolah kejuruan, dll ☐ Pekerja honorer pada instansi pemerintah (pusat dan daerah) □Program penerima bantuan iuran (PBI) program JKK dan JKM: Pekerja pada usaha skala mikro dan/atau kecil

Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan dalam perlindungan JAMSOSTEK



Siapa Pengawas Ketneagakerjaan?

- Pegawai Negeri Sipil
- Diangkat dan ditugaskan dalam Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan
- Mengawasi dan menegakan peraturan perundang-undangan dibidang ketenagakerjaan

Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan dalam perlindungan jaminan sosial tenaga kerja

- □Setiap pemberi kerja wajib mengikutsertakan semua pekerjanya ke dalam semua program jaminan sosial nasional (JKN, JKK, JKM, JHT, dan JP) dengan pentahapan sesuai regulasi
- □Dalam hal pemberi kerja belum/tidak mengikut sertakan semua pekerjanya ke dalam 5 (lima) program jaminan sosial yang diwajibkan, maka:
 - ➤ Diberikan sanksi sesuai regulasi mulai dari sanksi administratif sd sanksi pidana
 - ➤ Wajib memberikan manfaat semua jaminan sosial yang seharusnya diikuti oleh pekerjanya dengan besaran yang sama dengan manfaat dalam regulasi BPJS
- □Pembinaan dan pengawasan serta penegakkan hukum atas kepatuhan terhadap norma Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dilakukan oleh Pengawas dan dan PPNS Ketenagakerjaan

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PENGAWAS KETENAGAKERJAAN

- Mengawasi dan menegakkan hukum (law enforcement) pelaksanaan peraturan per-UUan ketenagakerjaan.
- Kegiatan pengawas ketenagakerjaan terdiri dari:
 - Pembinaan ketenagakerjaan kepada pekerja dan pengusaha serta masyarakat
 - Pemeriksaan penerapan/kepatuhan norma ketenagakerjaan
 - Pengujian dalam bidang K3 serta lingkungan kerja
 - Penyidikan tindak pidana ketenagakerjaan
 - Pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan

Pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan

Preventif edukatif

- Pembinaan terhadap Norma Ketenagakerjaan untuk mencegah pelanggaran
- Penyebarluasan norma, penasihatan teknis, pendampingan

Represif non yustitia

- Upaya paksa di luar lembaga pengadilan terhadap norma ketenagakerjaan yang tidak dipenuhi
- Nota pemeriksaan sbg peringatan


Represif yustitia

- Upaya paksa melalui lembaga pengadilan terhadap norma ketenagakerjaan yg tidak dipenuhi
- Proses penyidikan oleh PPNS ketenagakerjaan

Penananganan & Penyelesaian Kasus

- Investigasi
- Penyidikan
- Penetapan
- Rekomendasi

Tahapan Pengawasan Ketenagakerjaan terhadap Kepatuhan Penerapan Norma Ketenagakerjaan



Pelaksanaan pengawasan UU SJSN & BPJS (PP 86 Tahun 2013)

instansi yang
bertanggungjawab di bidang
ketenagakerjaan juga dapat
melakukan pemeriksaan
terhadap Pemberi Kerja
yang pelaksanaannya dilakukan
sesuai dengan ketentuan
peraturan perundangundangan .
(pasal 13 (7) PP 86/2013)

Dalam melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan atas kepatuhan dalam penyelenggaraan program jaminan sosial, BPJS mengangkat petugas pemeriksa.

(pasal 14 (1) PP 86/2013)

SANKSI ADMINISTRATIF

- □ Berdasarkan PP No. 86 Th 2013, sanksi administratif meliputi :
 - > Teguran tertulis
 - > Denda
 - > TMP2T
- □ Sanksi teguran tertulis dan denda dijatuhkan oleh BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.
- □ Sanksi TMP2T dijatuhkan oleh unit pelayanan publik tertentu pada instansi pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/ kota.

Sanksi Administratif & Pidana Oleh Pemerintah (melalui Pengawas Ketenagakerjaan)

Tidak mendapat pelayanan publik tertentu (TMP2T)



Pidana

(5 Th penjara atau Denda Rp.5 M)



Pasal 15 ayat (1) & (2)

- Pemberi kerja/Tenaga Kerja tidak mendaftarkan diri kepada BPJS
- Pemberi kerja/Tenaga Kerja tidak memberikan data TK dan keluarga secara akurat

Pasal 19 ayat (1) & (2)

- Pemberi kerja tidak memungut iuran yang menjadi beban TK dan tidak menyetorkan pada BPJS
- Pemberi kerja tidak membayar dan menyetor iuran yang menjadi tanggung jawab Pemberi Kerja

Pemberian Sanksi Terhadap Pelanggaran Norma Jamsos

□Oleh Petugas Pemeriksa BPJS

- ➤ Teguran tertulis dijatuhkan atas ketidakpatuhan dalam kepesertaan program jamsos
- Pengenaan denda atas keterlambatan pembayaran iuran

□Oleh Pengawas Ketanagakerjaan:

- Nota Pemeriksaan 1 dan 2
- ➤ Panggilan Dinas
- ➤ Pemberian Rekomendasi untuk mendapatkan sanksi Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu (TMP2T)
- □Oleh Unit Kerja PTSP Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kab/Kota sanksi Tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu (TMP2T)
- □Oleh PPNS Ketanagakerjaan atas Tindakan pelanggaran/pidana Jamsos
 - ➤ Penyelidikan, Penyidikan, BAP dan
 - ➤ Pelimpahan berkas P21 ke Pengadilan

Bentuk Sanksi Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu (TMP2T) Diberikan oleh Pemerintah, Pemda Provinsi & Kab/ Kota

PEMBERI KERJA: 1. Perizinan terkait usaha 2. Izin yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek 3. Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) 4. Izin Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh (PPJP/PPJB) 5. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)



UPAYA Peningkatan kepatuhan JamSOSTEK

Meningkatkan pemahaman pekerja & pengusaha ttg program JAMSOS & manfaatnya (pemahaman sering kurang komprehensif)

Mengoptimalkan koordinasi pengawas ketenagakerjaan dan petugas pengawas pemeriksa BPJS

Pemeriksaan terpadu yang melibatkan 2 badan penyelenggara (BPJSKES & BPJSKK)

Meningkatkan kerjasama dengan pemerintah daerah/PTPS terkait Pengenaan sanksi TP2TP

Mengoptimalkan peran Ahli K3 dan Kader Norma Kerja





JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA (JAMSOSTEK)

Perlindungan

Seluruh Pekerja Indonesia





CV Fasilitator

Nama : **Dr. dr. Sudi Astono, MS.**

Tempat/Tanggal Lahir : Cilacap, 18 Juni 1966

Alamat Tinggal : Bumi Pancoran Mas, Depok-Jawa Barat Instansi : Ditjen Binwasnaker & K3, Kemenaker R.I

Alamat Kantor : Gd A Lt 7 Kemenaker., Jl Gatot Subroto Kav. 51 Jakarta

Mobile : HP/WA. 081317705634 Email : sudiastono@vahoo.con

: <u>sudiastono@yahoo.com</u>

KaSubdit Pengawasan Norma JAMSOTEK

Dokter Penasehat Tkt Pusat

Dosen POLTEKNAKER

Berusaha berbuat terbaik kpd sesama dg iklas & tawakal kepadaNya

Pendidikan & Pelatihan:

- S3 Manajemen SDM, UNJ (2020)
- S2 Kedokteran Kerja, FKUI (2003)
- FK Univ. Negeri Surakarta/UNS (1992)
- TOT Widya Iswara Luar Biasa, Pusdiklat Kemnakertrans (2010)

Jabatan

- Pelatihan Asessor Kompetensi K3 (2009)
- Training of Integration of Manajemen System (2007)
- Ergonomics Training Course, JICA, Japan (2004)
- Pelatihan Dokter Hiperkes (1999)

Pengalaman Kerja:

- KaPuskesmas Adiluwih, Lampung Selatan (1993 1996)
- Pengawasan K3, Kanwil Depnaker Kalsel (1997 2000)
- Dokter Kesehatan Kerja, Balai Hiperkes Kalsel(1997 2000)
- Anggota DELRI di forum ILO, WHO, ASEAN OSHNET, ASEAN BCA.

Organisasi:

- Pengurus Pusat Perhimpunan Dokter Kesehatan Kerja Indonesia (PP-IDKI).
- Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pengawas Ketenagakerjaan Indonesia (DPP APKI)
- Anggota: IDI, PDUI, Forum K3RS
- Anggota Komite Pengawasan Ketenagakerjaan



TERIMA KASIH SEMOGA BERMANFAAT UNTUK INDONESIA YANG LEBIH BAIK.......

